



E- ISSN : 2988 – 3687
Jurnal Jurist Argumentum (Pemikiran Intelektual Hukum)
Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 02, Nomor 02, Tahun 2024
email: ja@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/argumentum>

IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP NIKAH SIRI

(Studi Penelitian di Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue)

[Novi Muliyanti]¹

¹Program Studi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar
¹novimuliyanti8@gmail.com

Abstrak

Warga Negara Indonesia yang akan melangsungkan perkawinan harus memahami betul aturan hukum perkawinan. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan. Namun, di Desa Lasikin, Kecamatan Teupah Tengah, masih terdapat perkawinan yang tidak dicatatkan atau nikah siri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Siri di Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Implementasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Siri di Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan sifat deskriptif dan sumber informasi yang diperoleh melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Lasikin dari tahun 2020-2023 masih ada masyarakat yang melakukan perkawinan siri, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum melaksanakan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Perkawinan Siri. Hambatan dalam implementasi Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Siri di Desa Lasikin adalah hambatan dari segi prosedur administrasi, kurangnya penyuluhan/sosialisasi hukum, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi dan kurangnya pendidikan masyarakat serta sulitnya mengurus perceraian. Dengan demikian, saran kepada masyarakat agar dapat melaksanakan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Nikah Siri agar perkawinan mereka memiliki kepastian hukum dan perlindungan hukum. Kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) agar lebih teliti dalam melakukan penyuluhan/sosialisasi hukum di setiap desa dan melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pencatatan perkawinan agar upaya yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif dan diharapkan kedepannya dapat meminimalisir praktek perkawinan siri.

1. PENDAHULUAN

Islam menilai perkara perkawinan sebagai pengharapan yang ideal untuk mencapai cita-cita yang bukan hanya sekedar menyatukan pasangan laki-laki dengan perempuan, melainkan keberadaan perkawinan juga menjelma sebagai sebuah kontrak sosial dengan segala hak dan kewajibannya. Perkawinan dapat diartikan sebagai suatu konsep perjuangan hidup antara laki-laki dan perempuan yang berpasangan dan dibenarkan secara moral dan didorong untuk dikembangkan dalam kehidupan keluarga.¹

Hukum Pernikahan Nasional dan Hukum Islam yang tersingkronisasi dimaksudkan untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariat Islam ke dalam hukum perkawinan menunjukkan upaya negara untuk menyelaraskan agama dan negara. Namun, dalam kenyataannya, masih terbuka ruang untuk perbaikan untuk menjamin bahwa syarat dan rukun pernikahan dapat diterapkan secara efektif di tengah masyarakat yang plural. Menjaga keseimbangan antara hak-hak individu dan prinsip keagamaan dalam konteks negara yang menjunjung tinggi pluralisme adalah tantangan utama dalam sinkronisasi ini. Negara harus terus bekerja untuk memberikan pedoman dan peraturan yang jelas agar pernikahan dapat dilakukan dengan sah baik menurut hukum negara maupun agama.²

Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk dapat melangsungkan pernikahan secara utuh sesuai dengan peraturan yang telah ada dan berlaku di Indonesia. Menikah dalam perspektif keagamaan merupakan ritual suci dan bernilai ibadah bagi yang melaksanakannya. Oleh karena kesakralannya, pernikahan kemudian diatur di dalam peraturan perundang-undangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai pedoman. Beberapa prosedur atau tahapan dalam pernikahan harus dilalui guna keabsahan secara yuridis. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan. Bagi masyarakat yang tidak beragama Islam pencatatan perkawinan dilakukan di Dinas Pencatatan Sipil dan bagi masyarakat yang beragama Islam pencatatan Perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat.

Kantor Urusan Agama (KUA) menurut Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan yang berbunyi "Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota", Ayat (2) menjelaskan bahwa "Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh Menteri Agama atau pegawai yang

¹ Wahyuda, A. T. (2025). Studi Komparatif Tentang Pentingnya Aspek Agama sebagai Syarat Pernikahan. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1), 230-236.

² Anton, A., Fadhlan, M., Nurlia, N., Fauziah, H., & Anggita, Y. (2025). Analisis Syarat, Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1), 792-798.

ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah masyarakat islam”.³

Daerah Simeulue memiliki peraturan khusus mengenai pencatatan perkawinan yang diatur di dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yaitu Pasal 16 Ayat (1) huruf a: “Mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting”, Ayat (2): “Kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatatan pada KUAKec”.

Adapun peraturan mengenai perekaman perkawinan ini ditujukan untuk pihak laki-laki dan pihak perempuan agar tidak menyimpang dari ketentuan. Dengan tujuan untuk menjamin tertib dan sahnya perkawinan, untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan sehingga ada kekuatan bukti autentik dimana telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinannya itu dari siapapun dihadapan hukum. Maka dari itu masing-masing perkawinan harus dicatat dan di daftarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pernikahan sebagai bagian dari pengaturan hukum perdata sangat perlu dikaji pengakuannya. Hal ini merupakan objek yang relevan untuk dibahas mengingat pentingnya institusi pernikahan dalam menjalankan roda kehidupan sosial, begitu pula hukum. Pengakuan pernikahan diatur untuk memberikan kepastian hukum terkait hak dan kewajiban yang timbul akibat pernikahan tersebut, baik bagi pasangan yang menikah maupun bagi pihak ketiga. Hukum perdata memiliki peran untuk mengatur segala bentuk hubungan hukum yang muncul sebagai akibat dari pernikahan yang sah, mulai dari hak waris, pengelolaan harta bersama, hingga pembagian kekayaan dalam hal terjadi perceraian.⁴

Namun demikian, pengakuan pernikahan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan. Berbagai pernikahan yang tidak dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku atau yang tidak tercatat secara sah di mata negara menjadi penyebab utama tidak diakui secara hukum, khususnya hukum perdata. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum terkait hak-hak yang seharusnya diberikan kepada pasangan suami-istri dan anak-anak mereka. Oleh karena itu, penting untuk memahami prinsip-prinsip dasar mengenai pengakuan pernikahan dalam perspektif hukum perdata serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Permasalahan yang sering dijumpai adalah pernikahan yang tidak tercatat. Adapun pernikahan yang tidak dicatat sering disebut dengan istilah nikah dibawah tangan atau nikah siri, pengertian dari nikah siri itu sendiri merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa ada

³ Pasal 1 Ayat (2), (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

⁴ Ramadhani, N., Siregar, Y. S. D., Al Muttaqy, M. D., Simbolon, C. A. A. Z., Masaid, R. A., & Ramadhani, P. (2025). Pengakuan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Perdata. *Konstitusi: Jurnal Studi Hukum*, 1(01).

pemberitahuan (dicatatkan) di Kantor Urusan Agama (KUA), akan tetapi perkawinan itu sudah memenuhi unsur-unsur perkawinan dalam Islam yang meliputi dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab dan qabul, serta mas kawin.

Secara etimologis kata siri berasal dari kata arab *sirrun* yang berarti rahasia, sunyi, hening, tersembunyi. Berdasarkan akar kata ini, nikah siri juga dapat diartikan sebagai perkawinan rahasia berbeda dengan perkawinan yang umumnya dilakukan di muka umum. Kata siri kemudian digabung dengan kata nikah menjadi nikah siri, sehingga dapat dikatakan bahwa pernikahan dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau secara tertutup dan penuh rahasia, yakni prosesi pernikahan yang dihadiri oleh para saksi, namun para saksi tersebut diminta untuk merahasiakan pernikahan yang telah dilaksanakan.⁵

Pernikahan yang tidak tercatat melalui penelitian awal, ditemukan masih eksis di dalam masyarakat, di mana perkawinan berlangsung hanya menurut Agama saja tanpa melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA). Terdapat pada Desa yang terletak di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue yaitu Desa Lasikin. Desa yang merupakan satu dari 12 Desa di Kecamatan Teupah Tengah. Desa ini terdapat 307 keluarga yang dapat dikatakan tergolong padat, hal ini ditandai dengan adanya perkembangan dan populasi penduduk. Praktik nikah siri banyak ditemukan hampir di setiap daerah yang ada di Indonesia, termaksud di Desa Lasikin, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue. Menurut temuan dari kegiatan penelitian awal yang telah dilakukan, terdapat 3 (tiga) pasangan yang melakukan pernikahan siri yaitu dari tahun 2020 s/d 2023. Terdiri dari:

Tabel 1. Data Nikah Siri di Desa Lasikin Tahun 2020 s/d Tahun 2023

No	Orang yang menikah siri	Alamat Pelaku Perkawinan Siri	Tahun	Ket
1.	Zul Fajri & Roisa	Desa Lasikin	2020	Belum Ada Akta Nikah
2.	Jamal Karim & Desi Novita	Desa Lasikin	2020	Belum Ada Akta Nikah
3.	Van Siplly T & Yusma	Desa Lasikin	2023	Belum Ada Akta Nikah

Sumber: Wawancara Kepala Desa Lasikin

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah penulis jelaskan, dengan demikian peneliti dapat menjelaskan adanya beberapa rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap nikah siri di Desa Lasikin, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue?
2. Apa kendala dalam implementasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap nikah siri di Desa Lasikin, Kecamatan Teupah Tengah,

⁵ SUAMI, H. P. N. B. P. (2024). SIRRI PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I. Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam | | vol, 9(2).

Kabupaten Simeulue?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Yuridis Empiris. Dengan menggunakan metode penelitian ini data yang diperoleh langsung dari masyarakat, subjek yang diteliti pada lembaga dan kelompok masyarakat.⁶ Sehingga dengan menggunakan metode ini dapat memecahkan masalah dan sebagai acuan untuk memperoleh hasil penelitian dengan tingkat ketelitian yang tinggi dapat dipertanggung jawabkan.

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Lasikin, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue dengan populasi penelitian yakni: Kepala KUA Kecamatan Teupah Tengah, Kepala Desa Lasikin, Imum Chik Desa Lasikin, Tokoh Agama, Orang Yang Melakukan Nikah Siri. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah Metode *Purposive Sampling*. Metode *Tehnik purposive sampling* adalah tehnik pengambilan sampel non random karena objek dan subjek yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan tertentu.⁷ Sampel terdiri dari Responden dan Informan, yang menjadi sampel diantaranya: Responden (Orang Yang Melakukan nikah siri sebanyak 3 orang), Informan (Kepala KUA Kecamatan Teupah Tengah 1 orang, Kepala Desa Lasikin 1 orang, Imum Chik 1 orang, Tokoh Agama 2 orang).

Jenis dan spesifikasi penelitian digunakan untuk membantu menyelesaikan penelitian, maka penulis menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian Yuridis Empiris sering disebut dengan penelitian lapangan merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji berjalannya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini juga mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku aktual (nyata), sebagai fenomena tidak tertulis yang dialami seseorang dalam kehidupan masyarakat. Jadi dalam penelitian tersebut, peneliti harus berhadapan langsung dengan masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan yang tidak tertulis di masyarakat.

Sumber dan teknik pengumpulan data digunakan untuk membantu menyelesaikan penelitian maka penulis menggunakan data sebagai berikut:⁸

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data informasi yang diperoleh langsung dari responden. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara menggunakan Metode Wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Di dalam penelitian ini dilakukan wawancara terhadap pelaku Nikah Siri di Desa Lasikin, Kecamatan Teupah

⁶ Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., ... & Indah, N. (2025). Metodologi Penelitian Hukum. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

⁷ Jannah, M., Palutturi, S., & Syafar, M. (2021). Determinan Terjadinya Pernikahan Usia Dini Serta Dampaknya Terhadap Keluarga Dan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 10(2), 527-533.

⁸ Nissa, R. K. (2025). NIKAH SIRI DI PERSIMPANGAN AGAMA DAN NEGARA: SOLUSI ATAU MASALAH BARU?. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 6(12), 31-40.

Tengah Kabupaten Simeulue.

b. Penelitian Perpustakaan

Penelitian perpustakaan adalah kegiatan penelitian di lingkungan dengan cara mengumpulkan informan dan data dengan bantuan berbagai macam bahan yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, artikel, catatan dan berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengelola dan menyimpulkan data dengan cara menggunakan metode guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dihadapi peneliti.

Analisis data dari hasil pembahasan di atas, peneliti memperoleh dari hasil penelitian lapangan beserta hasil studi kepustakaan. Data yang diperoleh dirangkum dengan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebaik mungkin. Selanjutnya, hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Deskriptif yaitu berusaha memberikan gambaran nyata tentang fakta-fakta yang ditemukan dalam praktik dengan memaparkan hasil penelitian lapangan, dan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambar karakter dari suatu fenomena yang terjadi. Setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Departemen Agama adalah lembaga pelaksana yang mengemban sejumlah tugas pemerintahan di bidang agama Islam, secara khusus pada bidang yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan pada masyarakat Islam. KUA adalah salah satu bagian dari pelayanan ibadah. Kementerian Agama bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pengurusan umum dan pengembangan di bidang agama.⁹

Konsep tentang nikah siri merupakan suatu permasalahan yang tak dapat dipisahkan dari agama. Narasumber Ustaz Wahyu menyampaikan bahwa, Nikah siri itu sah hanya saja tidak diakui oleh negara. Maksudnya, kalau nikah secara negara itu keluar surat nikahnya karena didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan nikah siri ini tidak ada. Namun, tetap sah secara agama karena telah terpenuhinya syarat-syarat nikah, seperti: saksi, wali, adanya mahar, proses ijab dan kabul serta ada mempelai.

Namun, dalam hal ini diharapkan bahwa suatu pernikahan itu harus diakui secara agama dan juga diakui oleh negara. Hal ini dikarenakan jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga yang berasal dari Nikah Siri akan sulit pada akhirnya saat mengurus dokumen seperti: akta kelahiran anak. Ini hanya dapat diproses jika pernikahan yang dilakukan memang diakui oleh negara. Jika Nikah siri, maka tidak dapat diproses akta kelahirannya, sehingga sebaiknya proses pernikahan itu harus diakui dua-duanya. Artinya, diakui secara agama dan secara negara.

Islam memberi arahan di mana pengikutnya harus taat kepada Allah SWT dan juga taat kepada aturan pemerintah, sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa': 59, dengan terjemahan:

⁹ Risma, Y. F., Hapshani, N. F., Gayatri, D. A., Ramadhani, S. S., & Irwanda, N. (2025). PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN DI KECAMATAN SEI KEPAYANG TIMUR KABUPATEN ASAHAN. JURNAL MOTIVASI PENDIDIKAN DAN BAHASA, 3(01).

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Surah di atas telah jelas bahwa setiap umat Islam harus taat kepada Allah, Rasul dan juga Pemerintah yang memegang kekuasaan. Narasumber Ustaz Risda menyampaikan hal semakna, bahwa:

Nikah siri itu ialah nikah secara diam-diam atau nikah di bawah tangan. Artinya, nikah yang dilangsungkan dalam keadaan tidak diketahui oleh pemerintah. Walaupun sudah berkeluarga dan memiliki anak, tetap tidak dicatat di KUA karena awal pernikahan itu tidak didaftarkan, dalam hukum agama, pernikahan tersebut sah, karena cukup rukun dan syarat sebuah pernikahan. Namun, tidak ada buku nikah seperti halnya pernikahan yang diinisiasi oleh KUA.

Walaupun nikah siri dipandang sah. Keberlakuannya di zaman sekarang yang serba memiliki aturan hukum, diharapkan bahwa pernikahan seperti itu tercatat agar terdapat legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan seperti adanya buku nikah sebagai bukti. Sebaiknya, pernikahan siri tidak dilakukan karena mudaratnya atau risikonya banyak.

Salah satu risikonya ialah perihal identitas. Orang akan meragukan identitasnya, mengingat pernikahan secara siri berdampak pada tidak banyaknya yang mengetahui peristiwa tersebut sehingga akan berefek kepada anak dan istri di kemudian hari. Misal, saat anak ingin sekolah dan membutuhkan akta serta kartu keluarga, berkas-berkas tersebut tidak ada. Karena syarat berkas-berkas tersebut adalah buku nikah. Kemudian, jika terjadi KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) maka pihak istri tidak dapat menuntut ke pengadilan karena pernikahan yang dilakukan secara siri tidak memiliki dasar hukum dan lain sebagainya. Oleh karenanya menikahlah sesuai dengan agama dan negara agar pernikahan tersebut diakui dan dijamin oleh negara.

Pendapat yang mengarah pada kesimpulan secara hukum Islam, Istri siri memiliki kedudukan di mata hukum Islam, selama pernikahan siri secara agama Islam tersebut dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan sesuai ajaran Islam. Akan tetapi, menurut hukum negara, istri siri tidak memiliki kedudukan hukum apapun yang berkaitan dengan suaminya selama pernikahan yang dilakukan tersebut tidak dicatatkan dalam catatan negara.¹⁰

Riset dan penelitian dari berbagai sumber menjelaskan bahwa pernikahan siri dilakukan secara terus menerus dengan frekuensi sering berdasarkan alasan yang mendesak, seperti mencegah perselingkuhan atau memenuhi persyaratan poligami. Akan tetapi ditemui berbagai ketidakadilan dalam proses penerapannya. Seperti, tidak memiliki dokumen yang bersifat resmi guna landasan hukum untuk mempertahankan hak-hak dari proses pernikahan, perempuan menjadi posisi yang sering kali berdampak sebagai pihak yang paling dirugikan dalam perceraian. Untuk

¹⁰ Prasetya, N. E., Prasyanti, M. D., & Nisa, M. A. (2025). Kedudukan Istri Siri Sebagai Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Waris Islam di Indonesia. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(1), 92-101.

memberikan perlindungan hukum bagi pasangan dan anak-anak mereka, negara mengamankan pencatatan perkawinan berdasarkan sejumlah undang-undang, termasuk Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatatkan dapat mengakibatkan sejumlah masalah hukum termasuk:¹¹

a. Hak Waris

Perkawinan yang tidak dicatatkan dapat mengakibatkan perempuan kehilangan klaim atas warisan suami mereka, terutama jika keluarga besar suami tidak menerima pernikahan tersebut. Anak-anak dari perkawinan yang tidak diakui sering menghadapi tantangan dalam memperoleh akta kelahiran, yang secara langsung mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan.

b. Perlindungan dan Kekerasan

Status perkawinan mereka yang tidak diakui secara resmi menyebabkan perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami kesulitan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pemerintah juga mengalami kesulitan dalam mengedukasi masyarakat mengenai nilai pencatatan pernikahan, khususnya di daerah pedesaan di mana pernikahan tak tercatat masih dianggap meluas dan dapat diterima secara agama.

Namun, Pasal 4 KHI menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, Pasal 4 KHI menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam. Dalam hal pencatatan nikah, itu tidak terkait dengan legalitas perkawinan karena pencatatan bukan peristiwa hukum; itu adalah peristiwa penting biasa.¹²

A. Implementasi Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Nikah Siri Di Desa Lasikin, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue

Desa yang menjadi objek penelitian ini adalah Desa Lasikin. Letak geografis Desa Lasikin secara umum merupakan posisi keberadaan sebuah wilayah berdasarkan letak dan bentuk di muka bumi. Desa Lasikin memiliki panjang 7 km (Kilometer) dan lebar 4 km. Adapun letak geografis Desa Lasikin dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. Letak Geografis Desa Lasikin

No	Batas Wilayah	Batas Dengan Desa	Batasan Lain
1.	Sebelah Timur	Batasan dengan Lanting	-
2.	Sebelah Barat	Batasan dengan Matanurung	-
3.	Sebelah Utara	Batasan dengan Sua-sua	-
4.	Sebelah Selatan	Batasan dengan Busung	-

Sumber: Dokumen Profil Desa Lasikin Tahun 2023

¹¹ Nissa, R. K. (2025). NIKAH SIRI DI PERSIMPANGAN AGAMA DAN NEGARA: SOLUSI ATAU MASALAH BARU?. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 6(12), 31-40.

¹² Surjasni, S., & Akbar, F. (2025). Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Islam. *JIS: Journal Islamic Studies*, 3(1), 1-8.

Desa Lasikin terdiri dari 307 KK (Kartu Keluarga) jika dilihat dari keseluruhan KK, terdiri dari 1.027 orang yang ada di Desa Lasikin. Desa Lasikin saat ini sudah memiliki fasilitas dan sosial desa yang memadai mulai dari kantor desa, tempat ibadah, pendidikan, olah raga serta pelayanan umum.

Data di atas menjelaskan profil lokasi penelitian yaitu Desa Lasikin yang merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, memiliki 4 dusun dan jumlah penduduk yang terbilang padat. Pada dasarnya masyarakat yang berada di Desa Lasikin tidak sepenuhnya merupakan penduduk asli Desa Lasikin. Namun, sebagian merupakan pendatang dari luar daerah.

Keterangan yang disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Teupah Tengah, Jumadi mengungkapkan bahwa:

Setiap pernikahan yang dilakukan harus didasari oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan. Dasar hukum mengenai perkawinan dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Terkait Implementasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap nikah siri di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teupah Tengah memang sudah diterapkan sesuai aturan tersebut dan Kantor Urusan Agama (KUA) ini sangat melarang keras masyarakat untuk melakukan pernikahan siri.

Namun, walaupun larangan telah disampaikan, tetap saja masih ada masyarakat yang melakukan pernikahan tidak dicatat atau pernikahan siri. Selama 2 tahun, Kantor Urusan Agama (KUA) ini didirikan baru 2 pasangan nikah siri yang melaporkan pernikahannya agar dicatat, kemungkinan besar di luar pengetahuan KUA Kecamatan Teupah Tengah, masih banyak masyarakat yang melakukan nikah siri.

Kepala Desa Lasikin, Julianto, menerangkan bahwa, terkait implementasi aturan perkawinan di Desa Lasikin telah diterapkan sebagaimana mestinya, namun seperti terlihat, tetap masih ada yang menikah namun tidak tercatat. Jika dilihat dari tahun 2020-2023, terdapat 3 pasangan yang Kartu Keluarga (KK) masih terpisah, hal itu menunjukkan bahwa mereka melakukan pernikahan siri sehingga pernikahannya tidak dicatat dan tidak dapat melakukan pengurusan data di Kantor Capil. Penyampaian informasi telah sering dilakukan secara tegas kepada masyarakat agar pernikahan dicatat. Namun, himbauan tersebut di serahkan kembali kepada masyarakat, apakah mau mengikuti atau tidak terkait aturan yang sudah diterapkan.¹³

Imum Chik Desa Lasikin, Bardin, juga menambahkan bahwa, pernikahan siri itu dimaksudkan sebagai pernikahan secara Agama yang sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan namun tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Sehingga, tidak sah secara hukum namun sah secara Agama. Akan tetapi, lebih sempurnanya perkawinan dilakukan pencatatan dalam artian harus sah secara Agama dan sah secara hukum, agar tidak sulit dalam pengurusan data nantinya. Aturan perkawinan sebagian sudah diterapkan, dalam artian masyarakat melangsungkan pernikahan di

¹³ Wawancara Julianto, Kepala Desa Lasikin.

Kantor Urusan Agama (KUA) dan dicatat oleh petugas pencatatan perkawinan. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan beberapa masyarakat dari Desa Lasikin ini yang melakukan pernikahan siri.¹⁴

Berdasarkan pelaksanaan perkawinan siri melalui wawancara dengan orang yang melakukan pernikahan siri yaitu Zul Fajri mengatakan bahwa, pelaksanaan pernikahannya seperti pernikahan pada umumnya, terdapat prosesi ijab kabul, ada juga mahar. Hanya saja yang membedakannya, tidak ada resepsi dan tidak banyak mengeluarkan biaya sama tidak didaftarkan.¹⁵

Menurut wawancara dengan Zul Fajri yang menjelaskan bahwa, pelaksanaan pernikahannya sama dengan pernikahan biasa, pembedanya hanya pada tidak perlu diadakan resepsi nikah siri seperti pada pernikahan umumnya dan dapat meringankan beban orang tua karena biayanya ringan. Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan Yusma selaku orang yang melakukan nikah siri mengatakan bahwa, pelaksanaan pernikahannya seperti pernikahan yang biasa terjadi, melakukan ijab kabul. Dalam artian pernikahannya yang dilakukan sama halnya dengan pernikahan pada umumnya yang terjadi yang dilakukan dengan ijab dan kabul.

Berdasarkan pelaksanaan pernikahan siri juga dijelaskan oleh Jamal Karim yang mengatakan bahwa pelaksanaan pernikahannya seperti pernikahan biasa. Terdapat mahar, saksi, wali, ijab dan kabul. Jadi menurut Bapak Jamal Karim mengatakan bahwa pernikahan siri itu sama seperti pernikahan biasa ada mahar, saksi, wali, ijab dan kabul yang artinya pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang sah hanya saja tidak didaftarkan.¹⁶

Jadi, dapat dikatakan berdasarkan wawancara di atas. Pernikahan siri yang dilakukan sah karena pelaksanaan pernikahannya sama halnya dengan pernikahan biasa yang dilakukan seperti adanya wali, ada saksi, ada ijab dan kabul, ada mahar dan juga calon pengantin. Jika dilihat proses pelaksanaan pernikahannya sama dengan pernikahan pada umumnya yang berbeda bahwa pernikahan siri tidak dicatatkan sehingga tidak memiliki bukti yaitu berupa buku nikah.

Pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh para responden yaitu pernikahan siri sudah sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan dan dapat dikatakan sah hal itu sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa rukun nikah yaitu calon suami dan calon istri, wali, 2 orang saksi, ijab- kabul dan mahar.

Maka dari itu pernikahan siri dikatakan sah karena sudah memenuhi unsur-unsur di dalam rukun dan syarat nikah menurut agama, akan tetapi sebaiknya pernikahan dicatat agar perkawinan diakui oleh Negara sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Adapun dari hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap nikah siri di Desa Lasikin, Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue belum terimplementasi dengan baik karena terkendala oleh prosedur administrasi, kurangnya penyuluhan/sosialisasi hukum,

¹⁴ Wawancara Bardin, Imum Chik Desa Lasikin.

¹⁵ Wawancara Zul Fajri, pelaku nikah siri.

¹⁶ Wawancara Jamal Karim, pelaku nikah siri.

kurangnya kesadaran hukum, faktor ekonomi, minimnya pendidikan masyarakat serta sulitnya pengurusan perceraian.

Akibat kendala di atas yang menjadi alasan masyarakat melakukan pernikahan siri, kendala tersebut yang membuat Implementasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap nikah siri di Desa Lasikin, Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue belum terimplementasi dengan baik. Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap nikah siri di Desa Lasikin, Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue melalui wawancara di atas bahwa masih ada masyarakat yang melakukan pernikahan siri artinya Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dari tahun 2020-2023 masih belum terimplementasi dengan baik. Dikarenakan masih dijumpai masyarakat yang melangsungkan pernikahan yang tidak dicatat atau Nikah Siri di Desa Lasikin, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue.

B. Kendala Dalam Implementasi Pasal 2 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Nikah Siri Di Desa Lasikin, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue

Salah satu daerah yang menerapkan nikah siri yaitu Desa Lasikin, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue. Masyarakat di Desa Lasikin, Kecamatan Teupah Tengah, masih ada yang melakukan pernikahan tidak dicatat atau nikah siri. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, diantaranya, kendala dalam hal prosedur administrasi, kurangnya penyuluhan/sosialisasi hukum, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi dan minimnya pendidikan masyarakat serta sulitnya pengurusan perceraian. Adapun uraian kendala tersebut sebagai berikut.

a. Kendala Prosedur Administrasi

Prosedur merupakan langkah-langkah atau tahapan untuk mendaftarkan pernikahan. Adapun syarat dalam proses pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue yaitu harus menyiapkan foto copy KTP dan KK masing-masing calon pengantin, surat pernyataan belum pernah menikah yang diketahui oleh Kepala Desa, surat pengantar dari Kepala Desa, surat keterangan Nikah, surat keterangan data diri, surat keterangan data orang tua, surat keterangan data wali masing-masing calon mempelai, pas foto 2x3, 4 lembar. Jika anggota ABRI, maka harus berpakaian dinas. Bagi yang berstatus duda atau janda harus melampirkan surat cerai dari pengadilan agama apabila cerai mati harus melampirkan surat kematian dari Kepala Desa serta ijin dari orang tua secara tertulis apabila belum cukup umur. Sedangkan, syarat pernikahan siri yaitu, calon mempelai, wali nikah, saksi, akad nikah dan mahar.

Perbandingan syarat nikah siri tersebut dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan sangat kontras. Peraturan Menteri Agama ini memiliki 14 persyaratan yang harus dipenuhi. Hal ini yang membuat masyarakat lebih memilih untuk melakukan perkawinan tidak dicatat atau nikah siri salah satunya di Desa Lasikin, Kecamatan Teupah Tengah yang lebih memilih untuk melakukan pernikahan siri. Kendala dalam implementasikan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap

Nikah Siri Di Desa Lasikin, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, salah satunya yaitu kendala dalam hal prosedur administrasi.

b. Kurangnya Penyuluhan/Sosialisasi Hukum

Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M. 01-PR.08. 10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum menjelaskan bahwa “Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebar luasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.”¹⁷

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Jumadi, menjelaskan bahwa, Kantor Urusan Agama (KUA) memang belum menyeluruh dalam melakukan penyuluhan/sosialisasi hukum terkait implementasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap nikah siri dikarenakan beberapa alasan seperti masih kurangnya dalam anggaran, namun di setiap pernikahan yang berlangsung Kantor Urusan Agama (KUA) selalu menyampaikan untuk melakukan pernikahan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ke depannya Kantor Urusan Agama (KUA) akan melakukan sosialisasi yang lebih menyeluruh kepada masyarakat di setiap Desa-desa terkait pernikahan siri.¹⁸

c. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Kepala Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah, Julianto, menjelaskan kendala dalam Implementasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Nikah Siri salah satunya berupa kesadaran hukum yang kurang dari masyarakat tersebut. Masih ada di antara masyarakat di Desa Lasikin yang belum paham sepenuhnya terhadap pentingnya pencatatan perkawinan. Walaupun sudah di tegaskan untuk menikah sesuai aturan hukum, namun masih ditemui masyarakat yang belum mencatatkan pernikahannya dengan berbagai macam alasan.

d. Faktor Ekonomi

Tabel 3. Pekerjaan Masyarakat di Desa Lasikin

No	Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1.	Petani	32	5
2.	Nelayan	22	0
3.	Buruh Pabrik	20	15
4.	Aparatur Sipil Negara	27	16
5.	Pegawai Swasta	19	4
6.	Pedagang	10	11
7.	Wiraswasta	15	20
8.	TNI	9	0
9.	POLRI	3	2
10.	Dokter	0	3

¹⁷ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M. 01-PR.08. 10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum.

¹⁸ Wawancara Jumadi, selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA).

Jumlah		157	76
---------------	--	------------	-----------

Sumber: Data Pekerjaan Masyarakat di Desa Lasikin.

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa pekerjaan masyarakat di Desa Lasikin lebih banyak yang bekerja di bidang Petani atau Nelayan, Pedagang dan Wiraswasta dibandingkan dibidang ASN, TNI/POLRI. Sehingga hal tersebut tidak menutup kemungkinan tingkat pendapatan beberapa masyarakat di Desa Lasikin masih tergolong rendah ditambah lagi tradisi perkawinan yang ada dimasyarakat Desa Lasikin seperti apabila seorang laki-laki menikah selain menyiapkan maha juga harus menanggung biaya penyelenggaraan perkawinan baik uang bantuan maupun seserahan dan lain sebagainya. Sehingga alasan ini lah yang menyebabkan bagi beberapa masyarakat yang memiliki ekonomi yang terbilang pas-pasan memilih untuk melakukan pernikahan siri. Dapat dilihat dari data di atas kebanyakan masyarakat di Desa Lasikin memiliki ekonomi menengah sehingga sebagian masyarakat berat bagi mereka melakukan pernikahan resmi dikarenakan biaya.

e. Minimnya Pendidikan Masyarakat

Berdasarkan penelitian pendidikan masyarakat di Desa Lasikin pada umumnya berbeda-beda, ada yang lulusan SD, SMP, SMA, D3, S1, dan S2. Adapun pendidikan masyarakat Desa Lasikin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Pendidikan Masyarakat Desa

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
1.	SD	116	175
2.	SMP	146	156
3.	SMA	149	164
4.	D3	11	17
5.	S1	38	33
6.	S2	0	1
Jumlah		460	546

Sumber: Data Pendidikan masyarakat Desa Lasikin.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa, banyaknya masyarakat di Desa Lasikin hanya menyandang kelulusan SD, SMP, dan SMA dibandingkan dengan lulusan Sarjana. Minimnya pendidikan masyarakat di Desa Lasikin, sehingga membuat mereka kurang paham dan mengerti tentang peraturan yang ada.

f. Sulitnya Pengurusan Perceraian

Sulitnya pengurusan cerai dikarenakan istri pertama masih mempertahankan dan susahya untuk mendapatkan izin menikah lagi dari istri pertama yang sudah memang lama berpisah rumah, sehingga membuat untuk melakukan pernikahan siri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Narasumber Jamal Karim menerangkan bahwa, ia telah melakukan pernikahan kedua. Sebelumnya, ia sudah menikah dengan istri pertama. Namun, dikarenakan beberapa hal sehingga menyebabkan pisah rumah selama 2 tahun lebih akhirnya membuat dirinya ingin mengadakan pernikahan lagi dengan perempuan lain. Saat mengajukan perceraian dengan istri pertama, istri tersebut tidak memberi jawaban dikarenakan ia tidak mau bercerai dan juga ia tidak mau di madu. Akhirnya ia memilih untuk menikah siri dengan istri keduanya.

Problematika rumah tangga seperti ini dapat menjadi penyebab dan alasan dilaksanakannya nikah siri.

4. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Nikah Siri Di Desa Lasikin, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue dari tahun 2020-2023 belum terimplementasi dengan baik karena masih terdapat masyarakat yang melakukan pernikahan yang tidak dicatat atau nikah siri di Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue.
2. Kendala dalam Implementasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Nikah Siri Di Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue adalah kendala dalam hal prosedur administrasi, kurangnya penyuluhan/sosialisasi hukum, kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat, faktor ekonomi dan minimnya pendidikan masyarakat serta sulitnya pengurusan perceraian.

6. REFERENSI

Jurnal:

- Anton, A., Fadhlani, M., Nurlia, N., Fauziah, H., & Anggita, Y. (2025). Analisis Syarat, Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1), 792–798.
- Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., Hasnawati, H., Hidayat, A. A., & Indah, N. (2025). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Jannah, M., Palutturi, S., & Syafar, M. (2021). Determinan Terjadinya Pernikahan Usia Dini Serta Dampaknya Terhadap Keluarga Dan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 10(2), 527–533.
- Nissa, R. K. (2025). NIKAH SIRI DI PERSIMPANGAN AGAMA DAN NEGARA: SOLUSI ATAU MASALAH BARU? *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 6(12), 31–40.
- Prasetya, N. E., Prasyanti, M. D., & Nisa, M. A. (2025). Kedudukan Istri Siri Sebagai Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Waris Islam di Indonesia. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(1), 92–101.
- Ramadhani, N., Siregar, Y. S. D., Al Muttaqy, M. D., Simbolon, C. A. A.-Z., Masaid, R. A., & Ramadhani, P. (2025). Pengakuan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Perdata. *Konstitusi: Jurnal Studi Hukum*, 1(01).
- Risma, Y. F., Hapshani, N. F., Gayatri, D. A., Ramadhani, S. S., & Irwanda, N. (2025). PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN DI KECAMATAN SEI KEPAYANG TIMUR KABUPATEN ASAHAN. *JURNAL MOTIVASI PENDIDIKAN DAN BAHASA*, 3(01).
- SUAMI, H. P. N. B. P. (2024). SIRRI PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* || Vol, 9(2).
- Surjasni, S., & Akbar, F. (2025). Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Islam. *JIS: Journal Islamic Studies*, 3(1), 1–8.

Wahyuda, A. T. (2025). Studi Komparatif Tentang Pentingnya Aspek Agama sebagai Syarat Pernikahan. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 230–236.

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1118).

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M. 01-PR.08. 10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum.